



PUTUSAN
Nomor 372 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di **JAKARTA BARAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammadiangoro P, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Muhammadiangoro & Partners, beralamat di Royal Gading Square RG 10 Nomor 16. Jalan Pegangsaan II Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di **JAKARTA BARAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., Advokat pada Firm Hukum Sitorus, Moan & Partners (SMP Law Firm), beralamat di Graha Mustika Ratu 5th Floor #505 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201 K/Pdt/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat adalah istri sedangkan Tergugat adalah suami yang kawin

Halaman 1 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



berdasarkan Akta Perkawinan Nomor --, tanggal -- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P.1);

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas *vide* bukti P 1 telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - **ANAK 1**, laki laki, lahir di Jakarta, pada tanggal -- (Bukti P.2);
 - **ANAK 2**, laki laki, lahir di Jakarta, pada tanggal --, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor --, tanggal -- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Bukti P.3);
 - **ANAK 3**, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal --, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor --, tanggal --, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Bukti P.3);
3. Bahwa dari awal perkawinan sudah sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat sebagai suami sering ringan tangan terhadap Penggugat, hal ini dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat sering berkata kasar terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan kepala Penggugat benjol dan akibat pemukulan tersebut Penggugat dibawa ke rumah sakit oleh adik Penggugat yang bernama **ADIK PENGUGAT**, hal tersebut juga terjadi pada sekira bulan Oktober 2010, Tergugat juga memukuli Penggugat dengan menggunakan kursi yang mengakibatkan tangan Penggugat memar;
5. Bahwa Tergugat bukan hanya ringan tangan terhadap diri Penggugat, akan tetapi juga terhadap anaknya yang bernama **ANAK 2**, dimana anak tersebut pernah dipukuli kepalanya yang mengakibatkan luka di kepala dan mendapat 6 jahitan di kepala anaknya tersebut;
6. Bahwa Tergugat juga tidak pernah bersikap manis dan harmonis kepada diri Penggugat layaknya sebagai suami istri, hal inilah yang membuat Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain akibat sifat Tergugat yang tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada diri Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang ringan tangan tersebut juga dilakukan lagi oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2012 yang mengakibatkan muka dan mata Penggugat lebam;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah diupayakan perdamaian dari keluarga Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan tangan Tergugat masih terus terjadi terhadap diri Penggugat;

9. Bahwa akibat kebiasaan buruk Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, dan karena itu Penggugat meninggalkan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 sampai saat ini dan Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa akibat percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat lagi terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi tercapai dan karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Akta Perkawinan vide bukti P.1 sudah sepantasnya diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut kan gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga dengan demikian apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatnya sudah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;
12. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat mengabulkan gugatan ini dan memutuskan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat yang terikat dalam perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan vide P 1 dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa mengingat anak Penggugat yang bernama **ANAK 3** perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal -- sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor -- tanggal --, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat masih dibawah umur, maka anak tersebut memerlukan Penggugat untuk menjadi wali sampai anak tersebut berusia dewasa ;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 demikian juga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1974, maka ibulah *in casu*

Halaman 3 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang harus diutamakan menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur, dengan demikian Penggugat harus ditetapkan menjadi wali bagi anaknya tersebut;

15. Bahwa mengingat anak Penggugat masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya kehidupan dan pendidikan, maka Tergugat sebagai Bapak dari anak tersebut sudah sepatasnya memberikan biaya kehidupan, pendidikan/uang alimentasi kepada anaknya tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa ;
16. Bahwa gugatan perceraian dan perwalian anak ini Penggugat ajukan akibat dari perbuatan Tergugat, maka sudah selayaknya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
17. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus pula memerintahkan Jurisita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan perceraianya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat (**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**) mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan suami istri antara Penggugat (**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**) dan Tergugat (**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**) yang terikat dalam perkawinan sesuai dengan Kutipan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -- , tanggal -- , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat (**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**) sebagai wali dari anaknya yang bernama **ANAK 3**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal -- sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor --, tanggal --, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan, pendidikan/uang alimentasi kepada anaknya tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia dewasa ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Jurisita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil yang

Halaman 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk dicatatkan perceraianya ;

(*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 673/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 18 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal -- sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal -- , Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atau hak pemeliharaan anak ke tiga Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : **ANAK 3** perempuan lahir tanggal -- sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No -- yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal -- Agustus 1997 diberikan pada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna didaftarkan di dalam buku Register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian berkekuatan hukum tetap, agar pejabat pencacatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 487/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 11 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2013 Nomor 673/PDT.G/2012/PN JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2201 K/Pdt/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201 K/Pdt/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 29 Maret 2016, kemudian oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2201 K/Pdt/2014 juncto Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 28 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2201 K/Pdt/2014 pada hari Selasa

Halaman 6 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2016, dan secara factual Putusan Nomor 2201 K/Pdt/2014 pada tanggal 18 April 2016, sehingga dimasukkannya Permohonan Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikarenakan masih dalam tenggang waktu 180 hari.

2. Bawa adapun putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2201 K/Pdt/2014, tanggal 10 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa dasar hukum diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Halaman 7 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, menyatakan bahwa alasan-alasan diajukannya Permohonan Kasasi adalah:
 - a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa jangka waktu permohonan peninjauan kembali, 180 hari sejak :
 - a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan para pihak yang berperkara;
 - b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukannya surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
6. Bahwa tujuan sebenarnya dari Termohon dalam pengajuan perceraian adalah semata-mata untuk memperoleh harta Pemohon dan untuk tidak mempertanggung jawabkan pengeluaran pengeluaran uang yang dilakukan Termohon terhadap harta bersama ketika masih terikat pernikahan dengan Pemohon;
7. Bahwa alasan Termohon dalam mengajukan gugatan perceraian tertanggal -
- Desember 2012 semata-mata formalitas belaka untuk dipergunakan sebagai alat atau legalitas Termohon untuk menguasai secara legal sebagian dari harta Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon menyepakati perceraian walaupun Pemohon menyepakati dengan terpaksa karena Termohon mengetahui bahwa Keimanan Pemohon sebagai penganut Katholik dan perkawinannya dilakukan secara secara Katholik tidak mengenal perceraian, sebagai mana dikutip dalam Injil (Mat 19: 1-9) "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia";
8. Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk bercerai adalah terlarang dan tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hal tersebut

Halaman 8 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan 1320 KUHPdata yaitu melanggar syarat ke 4 yaitu sebab yang halal;

9. Bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Desember 2012 semata-mata formalitas belaka untuk dipergunakan sebagai alat atau legalitas Termohon untuk menguasai secara legal sebagian dari harta Pemohon, untuk itu Termohon melakukan serangkaian tindakan yang direncanakan, sebagai berikut:

a) Membuat laporan polisi dengan: --

/4351/XII/2012/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal -- Desember 2012, (Bukti PPK-1) yang dilakukan sehari sebelum pendaftaran gugatan tertanggal 18 Desember 2012, sehingga patut diduga laporan polisi tersebut sebagai alat “penekan” bagi Termohon untuk “menekan” Pemohon agar memenuhi keinginan Termohon, agar Pemohon bercerai dengan Termohon yang pada akhirnya Termohon mendapatkan sebagian harta bersama dan tidak bertanggungjawabkan penggunaan uang yang berasal dari harta bersama untuk bermain valas oleh Termohon yang tidak diizinkan Pemohon, disamping adanya penggunaan uang yang digunakan untuk keperluan selingkuhannya Termohon. Termohon telah mengakui kepada Pemohon adanya hubungan perselingkuhan antara Termohon dengan **PRIA IDAMAN LAIN** yang tinggal di Bandung pernah sebagai teman kuliah, yang juga diakui dalam surat gugatannya. Dalam pengakuannya Termohon mengakui pada Pemohon hal hal sebagai berikut sewaktu Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan, Termohon “mengatakan kalau orang selingkuh ketahuan lalu cerai memangnya tak dapat harta sama sekali”. Dugaan tujuan Termohon adalah ingin lari dengan selingkuhan yang juga telah mempunyai keluarga (istri dan anak) dengan bermodalkan harta dari Pemohon. Termohon mengakui mentransver uang sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan pernah mengakui ikut membiayai kantor baru selingkuhannya, kemudian Termohon memiliki rencana bila bercerai semua anak akan dibawa mengikuti Termohon, karena saat itu Termohon pernah berucap sulit untuk hidup sendiri apabila hidup tanpa bersama dengan anak-anaknya, tetapi kenyataan yang ada, sampai saat ini semua anak-anak yang di tinggal di Jakarta tidak ada yang bersedia ikut dengan Termohon karena perilaku Termohon dan anak lainnya tinggal di Yogyakarta karena kuliah di Fakultas Kedokteran UGM tinggal bersama nenek dari orang tua

Halaman 9 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon;

- b) Adanya surat panggilan Polisi ke I tertanggal 4 Januari 2013 untuk panggilan selaku saksi dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk panggilan tertanggal 10 Januari 2013 (Bukti PPK-2);
- c) Adanya surat panggilan Polisi ke I tertanggal 14 Januari 2013 untuk panggilan tanggal 17 Januari 2013 selaku tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bukti PPK-3), namun dikarenakan banjir besar yang melanda hampir seluruh Jakarta pada saat itu, Pemohon tidak dapat datang, sehingga ada Panggilan ke II pada tanggal 17 Januari 2013, untuk datang pada tanggal 25 Januari 2013. (Bukti PPK-4);

10. Bahwa dengan adanya surat panggilan Polisi tersebut membuat Pemohon terkejut dan tidak menduga bahwa Termohon tega melakukan tindakan fitnah, bukan karena Pemohon melakukan hal tersebut, tetapi lebih dikarenakan akan merepotkan diri Pemohon yang akan mengganggu aktifitas dan konsentrasi kerja Pemohon selaku dokter ahli Radiologi yang membutuhkan ketelitian dalam membaca hasil pemeriksaan Radiologi, karena jawaban hasil Radiologi akan disandarkan oleh dokter klinisi guna melakukan pengobatan atau tindakan operasi, sehingga apabila Pemohon terganggu dan kehilangan konsentari dalam membaca foto Radiologi yang akan menjadi dasar tindakan klinis akan berakibat fatal bagi pasien dan Pemohon. Pemohon dapat mengalami kesulitan yang lebih besar lagi karena dapat timbulnya adanya tuntutan malpraktek dari segi perdata maupun pidana. Disamping itu Pemohon juga mempertimbangkan "dapat rusaknya" reputasi Pemohon jika perkara fitnah digelar perkaranya di Pengadilan;

11. Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, dengan sangat terpaksa Pemohon mulai mempertimbangkan usulan Termohon melalui penasehat hukumnya yang mengusulkan upaya perdamaian dengan pencabutan laporan KDRT dengan kompensasi perceraian dan permintaan pembagian harta gono gini, yang kemudian dilakukan dengan cara:

- a) Pembicaraan tentang permintaan Termohon pembagian harta bersama (Bukti PPK-5/Novum); Coretan tangan tentang perhitungan pembagian harta gono gini yang dilakukan oleh penasehat hukumnya secara aktif membagi dan menuliskan, yang tampak berat sebelah, karena walaupun Termohon mendapat pembagian harta gono gini yang lebih besar dari Pemohon, tetapi Pemohon diharuskan menanggung seluruh pajak yang timbul dan oleh Termohon dan masih harus memberikan tambahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alimentasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembiayaan anak-anak semua dibebankan pada Pemohon, bahkan **ANAK 3** yang waktu itu masih di bawah umur diwajibkan untuk ikut pada Termohon, padahal pada kenyataannya anak tak pernah ingin dengan ibunya dan tetap tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;

- b) Pencabutan laporan Polisi oleh Termohon tertanggal 21 Januari 2013 (Bukti PPK-6 a dan b/*Novum*) dengan dibuat surat Surat Kesepakatan perdamaian;
- c) Surat kesepakatan perdamaian telah dirancang dan disiapkan terlebih dahulu dan kemudian dimintakan tanda tangan kedua belah pihak pada tanggal 21 Januari 2013 (Bukti PPK 7) pada saat pertemuan pertama kali oleh pihak Termohon yang diwakili oleh penasehat hukum, tanpa hadirnya Termohon;
- d) Kesepakatan tersebut kemudian diformalkan dengan akta kesepakatan bersama Pembagian Gono Gini tertanggal 29 Januari 2013 (Bukti PPK 8) dengan konsep isi akta dan pemilihan notaris diatur oleh pihak Termohon yang tidak sepenuhnya sama dengan surat kesepakatan perdamaian, disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya akta notaris tersebut yang dinyatakan berlaku dan mengesampingkan surat kesepakatan perdamaian. Bahkan penadatangan akta notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H., Mkn. tidak dilakukan di Kantor Notaris Anna Marina Ira Kelana S.H., Mkn. dan tanpa dihadiri oleh Notaris Anna Maria Ira Kelana SH., Mkn maupun Termohon. Surat akta Notaris Anna dibawa oleh E. Kuncoro S.H, dengan disaksikan oleh E. Kuncoro S.H dan dua orang penasehat hukum Pemohon, akta ditanda tangani oleh Pemohon di Star Buck Mall 3 Kelapa Gading Jakarta, sehingga dapat dikatakan penandatanganan akta Notaris tersebut bertentangan dengan hukum;
- e) Dibuat Persetujuan Dan Kuasa yang telah disiapkan oleh E. Kuncoro S.H., dari Pemohon kepada Termohon dan sebaliknya dari Termohon kepada Pemohon (Bukti PPK 9 a dan b) langsung dibagikan ke masing-masing setelah di tanda tangani oleh Pemohon. Termohon hanya dapat menjual dan menerima pembayaran, tidak untuk memanfaatkan hasil dari penjualan harta bersama sebelum Putusan Pengadilan Negeri dan bahkan jauh sebelum putusan Kasasi, ini berarti tindakan Termohon melakukan penjualan sebelum putusan pengadilan adalah melawan hukum;
- f) Bahwa karena ada perdamaian antara Pemohon dengan Termohon yang

Halaman 11 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



“terpaksa” ditandatangani oleh Pemohon maka dikeluarkanlah SP 3 oleh Polda Metro Jaya. (Bukti PPK 10);

12. Bahwa dengan adanya pembagian harta gono gini Termohon mendapatkan bagian berupa:

- a) Satu bidang tanah kavling, di Kembangan Selatan, -, seluas 300 m²;
- b) Satu bidang tanah kavling di Perumahan Alam Sutera, **TANGGERANG**, seluas 240 m²;
- c) Satu bidang tanah kavling di Perumahan BSD City, -, seluas 288 m²;
- d) Satu unit mobil Honda Jazz, Tahun 2010, warna abu-abu metalik, bernomor Polisi --;

Merasa adanya dugaan situasi dan gelagat yang kurang wajar dalam pembagian harta gono gini, maka Pemohon lebih rela menyerahkan 3 bidang tanah di Permata Buana untuk anak-anak dari pada dibagi berdua sebagai harta gono gini, namun hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan dokumen mengenai tanah yang akan diberikan kepada anak-anaknya maupun foto copy dokumen tanah yang sebelumnya sebagai milik bersama (kecuali surat tanah Pemohon) surat asli tersebut masih disimpan oleh Termohon dan setiap kali diminta untuk pengurusan pemindahan ke anak-anak Termohon selalu berkilah. Bahkan hanya diminta foto copy surat kepemilikan tanah yang mungkin masih berupa AJB dan pernah menjadi milik bersama dengan Termohon, mengingat sebelumnya surat-surat tanah dipegang oleh Termohon, dengan maksud agar Pemohon dapat mempelajari dan mengetahui status tanahnya sebelum pergi ke notaris, Termohon tidak bersedia memberikan copy surat kepemilikan tanah yang sah, sehingga sampai saat ini Pemohon tak mengetahui status tanahnya Termohon akhirnya hanya bersedia memberikan copy surat pengikatan jual beli tanah dan sejenisnya yang disampaikan melalui anaknya **ANAK 1** (Bukti PPK 11 a, b, c, d, dan e/*novum*);

13. Bahwa dengan adanya surat Persetujuan dan kuasa tersebut, Termohon menunjukkan bahwa niat Termohon untuk mendapatkan dan menguasai sebagian harta bersama untuk kepentingan Termohon dengan menyalahgunakan surat persetujuan dan kuasa yang harusnya baru berlaku setelah perceraian, hal ini dapat dilihat dari adanya dua buah Surat Setoran Pajak untuk penjualan:

- a) Tanah di Alam Sutera yang berlokasi di **TANGGERANG**;
- b) Tanah di Bumi Serpong Damai -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dijual sebelum putusan tingkat pertama yaitu tanggal 18 April 2013 dan jauh sebelum putusan kasasi yang diberi tahu tanggal 29 Maret 2016, ternyata kedua bidang tanah tersebut telah dijual setidaknya tanggal 5 Maret 2013 dan 2 April 2013. Bahkan Termohon juga telah mengatakan sendiri telah menjual mobil Honda Jazznya pada saat ditanyakan tentang keberadaan mobil tersebut, karena Termohon tidak lagi memakai Honda Jazz B -- tetapi telah memakai kendaraan sedan Mazda 2 warna putih B --;

14. Bahwa dengan belum keluarnya putusan baik di tingkat pertama maupun putusan kasasi, secara yuridis asset berupa tanah tersebut masih merupakan harta bersama dan tidak satupun (baik Pemohon maupun Termohon) berhak untuk memanfaatkan atau menikmati hasil penjualan walaupun telah mendapat persetujuan dan kuasa. Adapun persetujuan dan kuasa yang diberikan paling jauh adalah menerima hasil penjualan, sedangkan memanfaatkan hasil penjualan harus dengan persetujuan Pemohon, hal ini dikarenakan seluruh penjualan asset tersebut masih dalam ruang lingkup harta bersama. Bahkan setelah penjualan asset tersebut Termohon menguasai seluruh uang hasil penjualan, seharusnya wajib dibagikan dengan Pemohon karena status masih sebagai harta bersama;
15. Bahwa terlebih lagi dalam pasal 1 ayat 9 dalam, kesepakatan bersama pembagian harta gono gini dalam Akta Notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H, MKn disebutkan "bahwa kesepakatan pembagian harta gono-gini akan timbul secara otomatis apabila gugatan perkara perdata perceraian Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat" yang mana penjualan asset tersebut dilakukan sebelum Putusan;
16. Bahwa selain itu gugatan cerai Termohon juga untuk menghindari adanya tanggung jawab Termohon atas pengeluaran uang yang berasal dari harta bersama tanpa persetujuan Pemohon, terdiri dari pengeluaran permainan valas dan saham. Serta penyalahgunaan keuangan keluarga untuk selingkuhan Termohon yang bernama **PRIA IDAMAN LAIN** yang berjumlah Rp.190.000.000,00 yang ditransfer lewat BCA secara berturut turut pada tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000,00, 31 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 30.000.000,00, tanggal 02 April 2012 sebesar Rp 60.000.000,00 (Bukti PPK 12);
17. Bahwa untuk menghindari tanggung jawab tersebut, Termohon, mencantumkan dalam akta notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H, Pasal 1 ayat 10 yang mengatakan "bahwa selain harta gono gini yang telah disebutkan di atas para pihak tidak memperlmasalahkan lagi baik sekarang maupun yang akan

Halaman 13 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, mengenai harta gono gini yang di luar apa yang telah disepakati perjanjian ini tetap menjadi hak pihak yang menguasainya";

18. Bahwa hal yang demikian pun dilanggar Termohon, dimana Termohon patut diduga secara diam-diam mengambil peralatan dapur seperti pendingin makanan besar di lantai 1, oven besar di dapur, surat permainan valas dan surat pembelian saham untuk menghilangkan jejak Termohon mengenai permainan valas. Pengambilan peralatan dapur tersebut tanpa izin Pemohon, pada saat Termohon diizinkan tinggal di rumah puri yang telah disepakati menjadi bagian dari harta gono gini yang menjadi bagian Pemohon, sehingga semua perlengkapan rumah yang ada merupakan bagian dari hak Pemohon dan Termohon tidak memiliki hak untuk mengambilnya. Pengambilan tanpa hak tersebut dilakukan setelah Termohon ingin kembali hidup bersama. Hal ini dapat dilihat dari tidak dirusaknya kunci maupun jendela rumah Pemohon, dan pada saat dikonfirmasi dengan Termohon mengakui mengambil barang-barang tersebut;
19. Bahkan Termohon dengan teganya meninggalkan anak laki-laknya **ANAK 1** yang dulunya kuliah di Bandung di minta pulang ke Jakarta agar kuliah di Jakarta karena gagal kuliah di Bandung dan Termohon berjanji akan menemani **ANAK 1** di rumah Puri, tetapi dengan teganya anak kandung-nya ditinggal sendirian bahkan mobil yang diberikan untuk kebutuhan kuliah diambil kembali karena **ANAK 1** tak bersedia diajak tinggal bersama Termohon di Alam Sutera walaupun kuliah **ANAK 1** dekat dengan rumah tinggal Termohon di Alam Sutera;
20. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah sama sekali, permasalahan yang ada hanya adanya perselingkuhan antara Termohon dengan **PRIA IDAMAN LAIN** sebagaimana diakui dalam surat gugatannya. Perselingkuhan tersebut diperkirakan berlangsung semenjak waktu yang tidak diketahui sampai tahun 2013. Diawali keanehan dalam tingkah laku yang sering mengada ada atau marah tanpa alasan yang jelas sulit diterima akal sehat, menelantarkan suami, anak perempuan **ANAK 3** yang seharusnya sebagai seorang ibu menjemput anak kandungnya yang selesai sekolah, tetapi justru menelantarkan, seperti yang di sebut dalam surat **ANAK 3** pada Bapak Ketua Mahkamah Agung. Jarang menengok anaknya yang sekolah di ITB Bandung padahal Termohon menceritakan sendiri sering ke Bandung setiap 2 atau 3 minggu ke tempat selingkuhannya, pada saat ingin kembali ke Pemohon, dan penuturan anak pertama yaitu **ANAK 1** yang merasa jarang dikunjungi oleh Termohon pada saat **ANAK 1** kuliah di

Halaman 14 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ITB Bandung;

21. Bahwa kegagalan lain adalah Termohon melakukan operasi vagina diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, berupa operasi vaginoplasti (mengecilkan ukuran vagina) yang kemudian diakuinya sendiri oleh Termohon dan telah diperingatkan untuk tidak lagi melakukan operasi yang tak hubungan masalah penyakit, kemudian melakukan pelanggaran lagi tanpa persetujuan Pemohon dengan diam-diam melakukan operasi plastik membesarkan payudara karena Pemohon secara tidak sengaja menemukan kwitansi biaya operasi payudara yang nilainya tinggi tergeletak di meja dan Termohon lalu menyembunyikan kwitansi tersebut, pada hal tidak masalah dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam hubungan intim antara Pemohon dengan Termohon, walaupun sudah diperingatkan, tetapi masih tetap melanggar melakukan operasi tak masuk akal, kecuali ada permintaan Pemohon atau ada keluhan Pemohon selaku suami dalam hubungan kehidupan seksualitas. Selain itu Pemohon mulai merasakan kegagalan hidup berkeluarga dengan mulai mencukur dengan membentuk bulu kemaluannya yang dahulu tidak pernah dilakukan. Sehingga saat itu Pemohon sudah merasakan ada sesuatu yang tak wajar dalam tingkah laku kehidupan berkeluarga. Selain perselingkuhan, Termohon juga sering mengikuti ajakan reuni reuni dengan teman teman dalam beberapa minggu atau bulan, dan pernah menunjukkan foto reuni yang diceritakan banyak perselingkuhan diantara teman dan pada saat perselingkuhan terbongkar, Termohon akhirnya menunjukan foto pertemanan yang selayaknya tak dilakukan berupa dirangkul oleh lelaki-lelaki lain dan foto Termohon berdua bersandar dengan pria lain yang bukan mukhrimnya yang mengarah pada salah pergaulan yang seharusnya sebagai seorang istri wajib menjaga kehormatan diri dan keluarganya, dengan mengambil kesempatan pada saat suami sedang bekerja untuk menafkahi keluarga. Bahkan Pemohon secara tak sengaja menemukan celana dalam minim yang tidak lazim dipakai ibu rumah tangga biasa dan Pemohon juga tidak pernah melihat Termohon memakainya dan celana dalam yang disembunyikan di bagian terdalam laci di kamar mandi dan bukan disimpan dalam lemari pakaian sehari hari bersama, tetapi disimpan di laci kamar mandi memang bukan diperuntukkan menyimpan celana dalam ataupun pakaian;
22. Adanya perselingkuhan yang diakui sendiri secara lisan dan tertulis dalam



gugatan, dan pada saat Termohon menyadari kesalahan, Pemohon sempat bertanya dan diperlihatkan foto-foto perselingkuhan Termohon berupa foto foto berpelukan dengan berbagai posisi dan berciuman bibir di suatu tempat wisata tepi danau yang sunyi dengan fasilitas rumah rumah penginapan dan sampannya di sekitar danau tersebut, foto-foto bermesraan berdua dengan selingkuhannya di Bali dengan minuman bir. Serial foto foto di Bali Termohon dan selingkuhannya mengenakan pakaian berbeda pada periode waktu yang berbeda pada saat siang dan malam hari sehingga diduga Termohon menginap bersama selingkuhannya di Bali, foto berdua bermesraan di suatu taman diduga tempat penginapan yang sunyi di kota lain dengan kolam renang dan kamar kamarnya;

23. Atas perilaku perselingkuhan Termohon yang merusak keharmonisan keluarga, Pemohon terpaksa membicarakan kelakuan Termohon dengan ibu kandungnya, dan akhirnya diambil keputusan bersama antara Pemohon dan ibu kandung Termohon, agar Pemohon bersama sama Termohon pergi ke Bandung menemui **PRIA IDAMAN LAIN** agar perselingkuhan dapat di akhiri antara Termohon dengan **PRIA IDAMAN LAIN** Nomor (Bukti PPK 13);

24. Bahwa perselingkuhan tersebut telah dimaafkan oleh Pemohon dan anak-anaknya, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berjalan normal kembali dan penuh kasih sayang, sebagai mana tambahan bukti dalam memori kasasi bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali mesra sebagaimana Pemohon dan Termohon:

- a) Menginap di Hyatt Regency Yogyakarta bersamaan dengan mengantar **ANAK 2** melakukan pendaftaran ulang karena di terima pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada;
- b) Liburan di Bangkok antara Pemohon dan Termohon;
- c) Liburan di Menado bersama anak-anak;
- d) Liburan di Malang antara Pemohon dan Termohon;
- e) Liburan di Korea antara Pemohon dan Termohon;

25. Bahwa selama proses perceraian, Termohon telah kembali ke rumah bersama dan hidup sebagai pasangan suami istri kembali, dan kembali hidup mesra dan menjalankan hubungan suami istri. (Bukti PPK 14);

26. Bahwa sebelum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 April 2013, Termohon ingin kembali kepada Pemohon dengan berupaya



untuk membuat kesepakatan untuk berdamai dengan Pemohon. Konsep Surat Kesepakatan tersebut dikirim oleh Termohon melalui email kepada Pemohon (Bukti PPK 15 *Novum*) yang menunjukkan adanya dugaan keserakahan Termohon dimana Termohon tetap ingin hidup bersama dengan Pemohon (tidak bercerai) namun pembagian harta gono gini tetap berjalan, kecuali uang alimentasi sebesar Rp 200.000.000,- ditiadakan;

27. Pada saat Termohon ingin kembali ke Pemohon untuk agar tidak cerai dengan datang ke Apartemen Summit di Kelapa Gading dengan bercucuran air mata dan minta maaf atas kelakuannya selama ini bahkan Termohon mencium kaki Pemohon serta meminta maaf dan telah kilaf berbuat salah; Disitulah termohon mulai menceritakan tentang kesepakatan pembagian gono gini yang dirancang bersama Penasehat Hukumnya dan apabila berhasil mendapatkan pembagian harta maka Penasehat Hukum Termohon dijanjikan akan diberikan sukses fee. Disitulah mulai terlihat mengapa terdapat lagi uang alimentasi Rp 200.000.000,00, yang dibebankan pada Pemohon, padahal Termohon sudah mendapat bagian yang lebih besar dari yang di dapat Pemohon dari draf tulisan tangan **E. Kuncoro SH.** Dan di duga besarnya uang tersebut merupakan bagian dari sukses fee mengingat pembayaran uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak di serahkan ke Termohon tetapi justru ditransver ke **Sugiantoro Sulaeman, S.H.** Selain tertulis dalam akta notaris, pada sebelum transver dan ditekankan berkali kali oleh **E. Kuncoro S.H** pada saat penyerahan akta Notaris Anna di Star Buck coffe kelapa Gading pada tanggal 28 Januari 2013 agar uang muka di transver ke **Sugiantoro Sulaeman S.H** bukan ke Termohon yang pada saat itu dirasa keanehan kenapa penerimaan transver bukan langsung Termohon. Bahkan pada saat Pemohon telah mentransver uang tersebut dan disampaikan ke Termohon. Termohon waktu itu terkejut merasa tak diberitahu oleh penasehat hukumnya dan Termohon merasa kecewa kemudian menceritakan kembali kepada Pemohon, karena Termohon merasa kesal dan bercerita telah menegur Penasehat Hukumnya. Guna menghindari rasa malu dengan keluarga besarnya dan Penasehat Hukumnya, maka Termohon membuat cerita pada saat ingin kembali bersama Pemohon bahwa karena diminta oleh Pemohon dan anak anaknya, dan diduga ingin melepaskan tanggung jawab terhadap sukses fee yang pernah



dijanjikan dan Termohon mengeluhkan waktu itu masih adanya surat tanah yang masih diretensi oleh penasehat hukumnya mengingat surat tanah Pemohon saat diminta tak bisa diberikan oleh Termohon. Karena selama ini semua surat surat tanah dan rumah dipegang oleh Termohon;

28. Bahwa dugaan keserakahan Termohon dapat dilihat pada point di atas yang mau memanfaatkan Pemohon dengan “membenturkan” dengan kuasa Hukum Termohon agar Termohon terhindar dari kewajibannya untuk membayar sukses fee kepada kuasa Hukumnya, dengan meniadakan uang alimentasi sebesar Rp 200.000.000,0 sementara Termohon tetap memiliki pembagian harta gono gini apabila Pemohon bersedia berdamai dengan Termohon;

29. Bahwa dugaan adanya kesepakatan success fee yang sebenarnya adalah hal yang wajar bila hanya antara Termohon dengan kuasa hukumnya terlihat dari adanya surat somasi dari kuasa hukum Termohon (Bukti PPK 16 a sampai d) untuk meminta sisa uang alimentasi. Somasi tersebut dirasakan tidak etis dan “melanggar hukum” dikarenakan dilibatkannya pihak ketiga dengan memberikan tembusan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan perceraian diantaranya kepada atasan Pemohon Direktur Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta dan bahkan surat tersebut ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia, sementara baik Termohon maupun Kuasa Hukumnya mengetahui bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon belum dapat membayar uang sisa uang alimentasi tersebut, untuk itu Pemohon telah membuat Laporan Polisi berupa pencemaran nama baik Pemohon oleh Termohon (Bukti PPK 17) namun setelah putusan tersebut bekekuatan hukum tetap, Pemohon membayar langsung kepada Termohon (Bukti PPK 18) dan atas tindakan tersebut, kuasa Hukum Termohon terkejut, ketika bertemu salah seorang kuasa hukum Pemohon kuasa hukum Pemohon yang menyatakan pembayaran sisa uang alimentasi Termohon telah dibayarkan langsung kepada Termohon. Atas laporan Termohon ke Direktur RS Gading Pluit telah memberikan jawaban bahwa RS Gading Pluit tidak berwenang menilai hal-hal bersifat pribadi dan tidak bersangkutan dengan pekerjaan para dokter di Rumah Sakit dan tidak berwenang memberi teguran ataupun sanksi bagi para dokter di luar dari pada pekerjaan yang bersangkutan. (Bukti PPK 19). Bahkan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia - DR. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K) telah menghubungi Pemohon lewat telfon yang menyatakan tidak akan menanggapi surat



pengaduan kantor Hukum Kusala yang tidak ada hubungannya dengan masalah kedokteran dan menyarankan sebagai anggota IDI apabila merasa di dzolimi, maka dapat melapor ke kantor IDI dengan menyebutkan nomor anggota, IDI akan membantu anggotanya yang tidak bersalah;

30. Keserakahan Termohon akan harta dengan menginginkan segera uang sisa alimentasi pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa melihat fakta yang memang belum saatnya berhak diterima oleh Termohon. Adanya dugaan ingin mengulang kesuksesan “pemerasan” seperti masa lampau kemudian Termohon melakukan cara serupa yaitu menekan Pelapor dengan urusan KDRT pada Polda agar menurut keinginan Termohon maka Termohon berulah kembali dengan melaporkan Pemohon ke Polres Jakarta Barat sehingga berdasarkan surat tanggal 9 November 2015, Pemohon dipanggil sebagai saksi dengan tuduhan dalam perkara pidana “Penelantaran Dalam Rumah Tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Bulan April 2013 di Jalan Kembang Mumi 1 Blok L4/10, RT 007/002 Kembangan Selatan Jakarta Barat, yang dilaporkan oleh sdri. **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**. (Bukti PPK 20). Tetapi kali ini Pemohon tidak lagi bersedia ditekan dan dipermainkan/fitnah kembali oleh Termohon sehingga melakukan perlawanan akan ketidak benaran laporan tersebut. Berdasarkan dokumen dan fakta fakta yang ada, team saksi Ahli Psikolog P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) DKI Jakarta yang di minta kesaksiannya oleh Polres Jakarta Barat, kesaksian dari semua anak anaknya yang menyatakan tidak pernah di terlantarkan oleh ayahnya, maka dikeluarkan surat SP3 penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti (Bukti PPK 21);
31. KDRT yang selalu digunakan sebagai alat penekanan terhadap Pemohon sebenarnya juga telah dibantah sendiri oleh Termohon sesuai tulisan SMS dalam HP Pemohon kepada selingkuhannya Sugi dengan Termohon pada saat Termohon kembali ke Pemohon dengan menyatakan : “Kamu jangan sembarangan bicara, saya ngak pernah disiksa selama 20 tahun oleh suami saya seperti kamu tuduh. Begitu pula dengan anak saya tidak pernah disiksa. Anak saya yang kamu tuduhkan lebih sayang ke papinya dari ke saya. Kamu aja salah mengerti. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tertulis **ANAK 2** anaknya yang dimaksud dalam SMS tersebut dan sedang



kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, memberikan pernyataan tertulis tentang ayahnya saat diminta kesaksian oleh penyidik Polres Jakarta Barat yang menyatakan; Saya tidak ditelantarkan oleh ayah kandung saya **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, semua kebutuhan hidup, tempat tinggal, biaya kuliah di Kedokteran dan lainnya diukupi dengan baik. Selama dalam massa kuliah, saya tinggal bersama **NENEK** saya, yang merupakan ibu kandung dari ayah saya **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** di Yogyakarta. Saya tinggal di rumah pribadi nenek saya. Kamar tidur, ruang belajar, kamar mandi dan listrik di rumah nenek disiapkan dan dibangun khusus untuk saya oleh ayah sejak awal diterima kuliah di FK UGM sebagai mahasiswa. Selama tinggal saya mendapat perhatian dan kasih sayang dari nenek dan Ayah saya". (Bukti PPK 22). Bahkan dari SMS di HP Pemohon dengan nomor HP milik Pemohon yang dipinjamkan ke Termohon, dengan jelas Termohon yang telah menyalahgunakan keuangan keluarga kemudian menagih Sugi selingkuhannya akan uang yang pernah di transver: "Saya hanya ingin minta uang yang sudah saya transfer ke kamu ! Yang kamu pinjam. Pinjaman yang pertama Rp50.000.000,00 tanggal 17 Oktober 2011, kamu pinjam untuk beli mobil. Pinjaman ke 2 tanggal 31 Oktober 2011 untuk usaha, pinjaman ke 3 sebesar Rp 30.000.000,00 tanggal 20 Maret 2012, pinjaman ke 4, tanggal 2 April 2012 ke iing mobilnya. Kamu jangan berkelit dan nuduh suami saya. Cara kamu harus kembalikan uang itu kamu pinjam ke cici mu, mama mu atau jual mobil mu. Yang aku mau segera kamu kembalikan uang itu. Saya nggak mau tahu lagi urusan kamu nggak pernah selesai". Bahkan pada SMS di baris lainnya dengan jelas Termohon mengakui penyalahgunaan uang Pemohon dengan menuliskan dalam SMS : Jadi saya minta uang yang saya transver ke kamu, kamu segera kembalikan. Karena itu uang suami saya. Kamu transver ke rek BNI Taplus cab. Dan Mogot an **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** ac -. **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**" Semua SMS di atas berasal dari HP Pemohon dengan Nomor HP milik Pemohon yang dipinjamkan ke Termohon, karena Pemohon minta kepada Termohon menghubungi Sugi selingkuhannya agar dapat ditagih hutangnya, sehingga bukti Termohon telah menghubungi PRIA IDAMAN LAIN selingkuhannya, SMS tersebut di perlihatkan dan dicatat oleh Pemohon;

32. Dalam SMS di HP Pemohon dengan nomor HP Pemohon yang dipinjamkan ke Termohon pada baris lainnya dan sempat dicatat oleh Pemohon,

Halaman 20 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



disebutkan pula mengenai kepribadian Pemohon, yang dinyatakan oleh Termohon kepada PRIA IDAMAN LAIN selingkuhannya; “Dari kejadian di Bandung saya melihat dengan jelas bahwa suami saya lebih jujur dan gentle dari pada kamu dan tidak berkelit kelit Dari situ sekarang mata saya terbuka tentang siapa kamu sebenarnya. Selama ini saya buta, tidak melihat kamu. Tidak perlu merayu bisa di sms kamu bilang sayang karena saya bukan istri kamu dan tidak bisa dibodohin lagi, tak pantas seorang suami bicara seperti itu”. Pernyataan Termohon tentang kejujuran Pemohon juga pernah ditulis tangan oleh Termohon dalam surat yang ditujukan Pemohon pada tanggal 26 April 1987, yang saat itu keduanya masih dalam taraf pacaran sebelum menikah sebagai berikut : “Saya suka kejujuran hatimu, dari semua lelaki yang saya kenal, mungkin kamulah yang paling jujur. Tak satu persoalan dari dirimu yang kamu tutupi, kamu begitu terbuka” Bahkan pandangan kepribadian Pemohon juga tergambar dari pernyataan kedua anaknya yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 3** yang sampai sekarang tinggal bersama Pemohon, saat memberikan pernyataan tertulis pada tanggal 27 Mei 2014 yang di tujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kedua-dua membantah pernyataan Termohon yang tega memfitnah anak kandungnya sendiri, oleh **ANAK 3** disebutkan : “Papi adalah orang yang jujur, baik dan bertanggung jawab. Sekolah saya dibiayai, saya dijemput dan diantar tepat waktu baik kesekolah tempat les, kebutuhan saya tercukupi. Dalam keadaan sulitpun saya juga dilindungi papi” dan dinyatakan oleh **ANAK 1**: “Saya menghargai usaha papi untuk tetap mempertahankan keluarga ini. Papi saya adalah seorang jujur dan bertanggung jawab”;

33. Pada saat perselingkuhan Termohon terbongkar, Termohon juga menceritakan tentang bagaimana bisa berkenalan pengacara F. Sugianto Sulaiman S.H., yang ternyata adalah teman selingkuhan Termohon yang bernama **PRIA IDAMAN LAIN**, dan oleh **PRIA IDAMAN LAIN** selingkuhan Termohon bersa-ma sama menemui ke F. Sugianto Sulaiman SH karena Termohon bermak-sud meninggalkan Pemohon, merencanakan perceraian dan Kawin bersama **PRIA IDAMAN LAIN**, yang terdapat di HP Pemohon yang sama dan dipinjam-kan kepada Termohon yang mengatakan hal ini sesuai dengan pernyataan SMS dari Sugi selingkuhan Termohon: “Justru aku yg gak suka kamu. Kamu yang mau kabur ngajak saya kawin dan saya ngak mau. Gak usah alasan



lagi. Kamu yang nguber saya dan suka aku. Km kamu dapat suami. SMS tersebut juga sempat dicatat oleh Pemohon, sehingga Pemohon menduga Termohon memang telah merencanakan perceraian;

34. Bahwa atas usulan perdamaian yang diajukan oleh Termohon yang juga dinyatakan dalam tulisan di email (*Vide* Bukti PPK 15) yaitu Termohon tetap ingin menguasai harta yang didapat, maka Pemohon menolak hal tersebut dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal tersebut disamping adanya syarat yang tidak masuk akal tersebut, karena hal itu bertentangan dengan hukum dimana harta bersama akan tetap menjadi harta bersama apabila terjadi perdamaian dalam gugatan cerai dengan kata lain antara Pemohon dan Termohon masih terikat pernikahan;
35. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak sepakat dengan rencana perdamaian Termohon, maka pada tanggal 18 April 2013 “jatuhlah” Putusan Pengadilan Jakarta Barat dengan “menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal - - , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/1/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal -- , Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;
36. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kemudian Termohon sambil berurai air mata dan mencium kaki Pemohon serta minta maaf, datang pada hari ke 5 setelah putusan Pengadilan Jakarta Barat ke apartemen Pemohon, meminta pembatalan perceraian yang dalam benak Termohon menganggap bahwa harta bersama yang telah terbagi tetap dapat dimiliki oleh Termohon, karena Pemohon juga mempertimbangkan keutuhan rumah tangga demi anak-anak, maka Pemohon menyetujui untuk banding karena sesuai yang dipersyaratkan dalam janji perkawinan Katholik yang melarang adanya perceraian dan juga sesuai surat permintaan tertulis Pemohon;
37. Bahwa untuk itu Pemohon bersedia akan menyatakan banding jika Termohon juga membantu Pemohon untuk menulis surat sesuai keinginan Termohon yang sebenarnya dan juga penyesalan atas keputusan Perceraian tersebut dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam surat tersebut dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun juga;
38. Bahwa untuk memudahkan proses banding tersebut, Termohon akan mencabut kuasa Termohon kepada kuasa hukumnya dalam menyatakan

Halaman 22 dari 32 Hal. Put. Nomor 372 PK/Pdt/2017



banding dan membuat memori banding, hal ini diduga disebabkan Termohon diduga hendak menghindari pembayaran sukses fee kepada kuasa hukumnya;

39. Bahwa ternyata dalam kontra memori banding yang dibuat oleh Termohon sendiri, tak disangka Termohon “berulah” dan menyatakan bahwa Termohon telah dipaksa menandatangani surat tersebut, dimana dikatakan bahwa anak anak ikut memaksa untuk membuat surat tersebut serta memaksa menandatangani, padahal anak anak sama sekali tidak mengetahui pembuatan surat Termohon. Ulah Termohon diduga karena Termohon tidak ingin harta yang telah didapat lepas dan tidak dapat dikuasai lagi mengingat apabila tidak terjadi perceraian maka pembagian harta gono gini menjadi batal karena masih terikat dalam pernikahan sebagai akibat dari batalnya perceraian;
40. Bahwa ternyata alasan tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun Pengadilan Tinggi telah membuat keputusan yang sangat fatal dengan menyebutkan bahwa Termohon telah menguasai kepada penasehat hukumnya, padahal jelas jelas Termohon telah membuat surat pencabutan kuasa (Bukti PPK 23/Novum) dan dalam kontra memori bandingnya jelas jelas tanpa kop surat dari kuasa hukumnya;
41. Bahwa hal ini lah yang menjadi salah satu alasan Peninjaunan Kembali yaitu “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata”, dimana *Judex Juris* tidak membahas hal tersebut, *Judex Juris* dalam pertimbangannya hanya menyatakan “putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar” demikian pula mengenai adanya paksaan dalam membuat surat, bukankah hukum pembuktian mensyaratkan siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan (Pasal 163 HIR, Pasal 203 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata);
42. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya paksaan tersebut, bukankah Pasal 1324 KUHPerdata menyatakan “paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata;
- Dalam mempertimbangan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan”. Bahwa ternyata *Judex Juris*



hanya “mangamini” pendapat dari Termohon tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1324 KUHPPerdata yaitu a) apakah paksaan tersebut menakutkan Termohon yang berpikiran sehat ? hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon dalam kontra memori bandingnya, b) apakah perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada Termohon ? kembali Termohon tidak dapat membuktikan apakah ancaman dari Pemohon dan anak- anaknya menimbulkan ketakutan bagi Termohon dan kembali *Judex Facti* kembali “mengamini” pendapat Termohon yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* tanpa sedikitpun menganalisa hukum pembuktian yang mendasari *Judex Facti* menerima pendapat dari Termohon, c) apakah *Judex Facti* memperhatikan Pasal 1324 ayat 2 KUHPPerdata yang berbunyi dalam mempertimbangan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan” ? ternyata tidak, karena kedudukan Termohon selaku ibu yang dipaksa oleh anak anaknya yang usianya jauh dibawah Termohon sehingga menimbulkan tanda tanya apakah orang yang jauh lebih tua umurnya dan tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya, serta anak-anak tidak tahu dimana ibunya berada dipaksa oleh anak anak yang lebih muda umurnya ? belum lagi adat orang timur sangat tabu melawan dan memaksa Termohon selaku ibu kandung dan terlebih lagi tidak ada satupun sifat dari anak-anak Termohon yang dapat melakukan hal tersebut, karena anak anak Termohon sangat sopan dan hormat kepada Termohon selaku ibu kandung mereka dan tidak ada satupun dari anak anak Termohon yang berperilaku “liar” semuanya merupakan anak “rumahan”. Kembali *Judex Facti* kembali “mengamini” pendapat Termohon yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* tanpa sedikitpun menganalisa hukum pembuktian yang mendasari *Judex Facti* menerima pendapat dari Termohon. Bahkan anak-anaknya sendiri telah membuat pernyataan bahwa tidak tahu menahu pembuatan surat tersebut dan anak-anak Termohon **ANAK 3** dan **ANAK 1** telah menyatakan secara tertulis tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap ibunya, Tambahan bukti yang diajukan oleh Termohon dalam memori kasasinya. Disinilah terjadi kebohongan oleh Termohon yang “diaminkan” saja oleh *Judex Juris*, seharusnya *Judex Juris* dapat memerintahkan Pengadilan Jakarta Barat untuk membuka persidangan kembali karena hal tersebut pernah dilakukan, hal ini termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



1375 K/Sip/1975, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat dan ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan perihal tersebut;

43. Bahwa nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimum pembuktian, yang mana yang dianggap sah sebagai alat bukti hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formal dan material;

44. Bahwa dalam pertimbangannya kembali *Judex Juris* menyatakan "bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta Persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi" *Judex Juris* mungkin melupakan yurisprudensi sebagai berikut "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1976;

45. Bahwa *Judex Juris* terlalu mudah atau sumir dalam memberi pertimbangannya, bahwa yang dipermasalahkan Pemohon dalam memori kasasinya adalah mengenai tidak diterapkannya hukum pembuktian dengan benar;

46. Bahwa hukum pembuktian nyata-nyata dilanggar baik oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang kemudian mengambil alih pendapat *Judex Facti* dan *Judex Juris* kembali dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "alasan alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta persidangan yang tidak tunduk pada tingkat kasasi";

47. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tidak benar, karena:

a) Alasan-alasan Pemohon tidak bersifat pengulangan karena ada hal baru yang antara lain adanya Pasal 2 dan 10 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

1. Pasal 2 "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip dasar konvensi Hak Hak Anak, meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan anak;



- c. Hak untuk hidup dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap anak;
2. Pasal 10 “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;

Bahwa oleh karena itu Pemohon dalam memori kasasinya memasukkan bukti tambahan mengenai pendapat anak-anak untuk didengar oleh *Judex Juris* termasuk mendengarkan pendapat **ANAK 3** terhadap hak asuhnya apabila terjadi perceraian;

Bahwa ternyata *Judex Juris* mengesampingkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Judex Juris* sangat tidak bijaksana dengan tidak mempertimbangkan pendapat anak-anak, bukankah Hakim sebagai wakil Tuhan YME harus bersikap bijaksana? dalam mengambil putusannya bukan hanya aturan baku yang menjadi pertimbangannya, kembali *Judex Juris* tidak memper-timbangkan yurisprudensi Nomor 1375 K/Sip/1975, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat dan ada dalam *petitum* gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan perihal tersebut”;

Juga pertimbangan perkawinan berdasarkan agama katolik tak di-bahas sama sekali, karena baik Pemohon dan Termohon keduanya adalah pemeluk agama katolik dan menikah secara Katolik dengan sakramen perkawinan yang sah;

Bahwa tidak ada perceraian dalam agama katolik. Artinya gereja tidak mengakui perceraian suami istri Katolik di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian di Pengadilan dianggap tidak sah oleh hukum katolik. Secara gerejani, keduanya masih dianggap suami istri meskipun mereka masing-masing telah menikah dengan orang lain;

Berdasarkan kutipan dari Webside resmi Warta Keuskupan Agung Jakarta menyebutkan : “Perkawinan Katolik pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tidak tercairkan. Kita menyebutnya sifat



monogam dan Indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dan satu perempuan, sedang indissoluble berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang dibaptis (*ratum*) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan, kecuali oleh kematian. Ini dapat kita temukan dalam hukum gereja tahun 1983 (kan. 1141)". Yang dimaksud dengan perkawinan Katholik adalah perkawinan yang mengikuti tatacara gereja Katholik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam gereja Katholik (keduanya Katholik), tetapi dapat terjadi perkawinan itu terjadi antara mereka yang salah satunya di baptis di gereja lain non-Katholik. Perkawinan antara orang yang di baptis disebut *ratum* (kan.1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katholik disebut perkawinan non *ratum*. Perkawinan *ratum*, setelah disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*) menjadi perkawinan *ratum et consummatum* yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (kan. 1141). Perkawinan yang *ratum et non consummatum* dapat diputuskan oleh tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (kan. 1142);

Hal-hal yang baru disampaikan oleh Pemohon dalam memori kasasinya adalah mengenai diri Termohon, yang pada saat mengajukan kontra banding diajukan sendiri oleh Termohon tanpa memakai kop surat dari penasehat hukumnya dan ditandatangani sendiri oleh Termohon, namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 487/Pdt/2013/PT.DKI disebutkan bahwa Termohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu F. Sugianto Sulaiman S.H., E Kuncoro S, Hendry Susanto S.H. dan Vidyanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Kusala Nitisena;

Hal ini menunjukkan *Judex Facti* telah melakukan kecerobohan yang sangat luar biasa, bagaimana mungkin penggunaan penasehat hukum dilakukan tanpa adanya surat kuasa dari Termohon, disinilah *Judex Juris* tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan hukum atas kesalahan yang dilakukan *Judex Facti*, hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* ketika memutus perkara ini tidak pernah membaca berkas, sehingga pertimbangan *Judex Facti* sangat sumir dan hanya



memberi pertimbangan “maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan termasuk dalam putusan ini”;

b) *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta persidangan tetapi mengenai hukum pembuktian. Kedua hal ini adalah berbeda:

1. Dalam hukum pembuktian dikenal factor system adversarial. System ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling menunjukkan kebenaran masing-masing dan memberi hak yang sama bagi hakim untuk menilai bukti tersebut, namun dalam perkara *aquo Judex Juris* tidak pernah menilai bukti dari Pemohon yang dinilai hanya bukti bukti Termohon dan dalam hukum pembuktian perdata hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilai, contohnya dalam perkara ini adanya bukti tambahan dari Pemohon berupa surat yang tulisan tangan oleh Termohon dan ditandatangani oleh Termohon yang pada intinya agar “perceraian ini dibatalkan”, jelas surat ini dibuat oleh Termohon untuk meminta agar Pemohon menyatakan banding agar putusan Pengadilan Tinggi membatalkan perceraian;

Namun hal tersebut dibantah oleh Termohon sendiri dengan alasan adanya dalil adanya unsur paksaan, tanpa Termohon dapat membuktikan dan *Judex Facti* pun tanpa mempertimbangkan Pasal 1324 KUHPerdata sebagai tolok ukur untuk menilai adanya unsur paksaan kepada Termohon dan bahkan sama sekali tidak membahas adanya fakta baru tersebut langsung memberi pertimbangan “maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan termasuk dalam putusan ini”;

Hal ini pun kembali dilakukan oleh *Judex Juris* tanpa ada pertimbangan yang cukup dalam putusannya yang hanya mempertimbangkan “mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta persidangan”;



2. Dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim, cukup kebenaran formil, dengan demikian apabila dilihat bukti tambahan dalam proses banding, Termohon telah membuat pengakuan melalui tulisan tangan dan telah ditandatangani-nya namun dibantah adanya paksaan terhadap tulisan tangan tersebut tanpa mekanisme adanya beban pembuktian yang harus dipikul oleh Termohon sehubungan dengan adanya paksaan tersebut dan paksaan tersebut yang menjadi tolok ukur pembuktiannya adalah Pasal 1324 KUHPerdata;

Adapun kebenaran materil tidak dilarang, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi sarat. Hal ini dapat disimak dalam putusan MA Nomor 1071 K/Pdt/1984 yang berpendapat bahwa keyakinan Pengadilan Tinggi yang membenarkan bahwa Penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi perjanjian jual beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan landasan bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasarkan keterangan keterangan saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasarkan alat bukti yang sah. Lain hal hanya dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali dan tidak ada pertimbangan dalam putusannya itu yang menunjukkan bahwa Termohon dipaksa, baik dengan bukti saksi maupun bukti tertulis;

48. Bahwa mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang jatuh pada Termohon, bersama ini Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung mempertimbangkan agar hak asuh **ANAK 3** tidak jatuh ke tangan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saat ini **ANAK 3** telah berumur 19 Tahun, **ANAK 3** kelahiran tahun 1997, tanggal -- bulan Juli. Bahwa hingga saat ini **ANAK 3** tetap memilih tinggal bersama Pemohon dan kakak tertuanya **ANAK 1** di **JAKARTA BARAT**;
- b) Bahwa **ANAK 3n** tidak memiliki kedekatan psikologis/emosional dengan Termohon, karena beberapa kali **ANAK 3** dikecewakan oleh Termohon di antaranya:



1. Pada saat masih di Sekolah Menengah Pertama **ANAK 3** sering kali ditelantarkan dan tidak dijemput dengan sering di suruh pulang ke rumah dengan menumpang mobil temannya atau menunggu jemputan sampai larut sore karena Termohon diduga asik dengan selingkuhannya; padahal tugas Termohon sebenarnya hanya mengurus keluarga dan mengantar jemput anak yang masih sekolah;
2. **ANAK 3** pernah merasa ditinggal oleh Termohon pada saat Termohon melarikan diri atas kehendaknya sendiri dari rumah;
3. **ANAK 3** pernah ditampar dua kali oleh Termohon pada saat Termohon berkunjung di Apartemen Summit Kelapa Gading, dengan cara tiba tiba Termohon masuk kamar pribadi **ANAK 3** yang sedang di dalam kamar (karena saat itu **ANAK 3** selalu tidak bersedia ditemui Termohon apabila datang) dan Termohon membuka langsung lemari dan mengaduk aduk isi lemari pakaian **ANAK 3** dan **ANAK 3** tidak dapat menerima perlakuan dari Termohon karena **ANAK 3** telah beranjak dewasa dan merasa memiliki privacy sehingga walaupun **ANAK 3** sudah mengingatkan Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi Termohon tetap mengaduk aduk isi lemari yang menimbulkan pertengkaran mulut dan terjadi penamparan karena **ANAK 3** berusaha menghalangi Termohon agar tidak melanjutkan membongkar isi lemari, adanya kejadian penam-paran tangan Termohon sempat dihalangi oleh tangan Pemo-hon agar tidak terjadi pengulangan penamparan kembali kepa-da **ANAK 3**. Bahkan oleh Pemohon telah mengingat-kan kenapa melakukan KDRT pada **ANAK 3**, kalau dilaporkan ke polisi bisa jadi masalah dan dijawab oleh Termohon dengan spontan : “ tak takut dilaporkan ke Polisi, laporkan saja“;
4. Pada persidangan Pengadilan Negeri, **ANAK 3** yang saat itu telah berusia 16 tahun tidak pernah dipanggil hakim untuk diberi kesempatan memilih siapa orang tua yang akan menjadi pengasuh. Bahkan Termohon melarang Pemohon untuk melibatkan **ANAK 3** datang di pengadilan Negeri dan keinginan Termohon agar mempunyai hak asuh dipaksakan dengan melalui akta Notaris Anna Maria Ira Kelana, Pasal 2 tentang



Perwalian anak, yang dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan **ANAK 3**.

5. Tingkah laku perselingkuhan Termohon dan membebankan semua pengeluaran biaya pada Pemohon tidak sepatutnya dijadikan Termohon dijadikan ibu asuh **ANAK 3** yang masih remaja memerlukan bimbingan orang tua dengan moral yang baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, bahkan menunjukkan perkawinan mereka tidak dapat dirukunkan kembali dan tidak ditemukan adanya bukti kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali lebih banyak menguraikan tentang perebutan harta bersama hal-hal yang melatar belakangi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001